



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumardi Alias Semprong Bin Komari;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonwaru, Rt. 02 Rw. 02, Desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol: SP.Kap/47/IX/2021/Satresnarkoba tanggal 25 September 2021;

Terdakwa Sumardi als Semprong Bin Komari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh MATIN MUHAMMAD, S.H. Penasihat Hukum dari YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Cabang Batang yang berkantor di Jalan Gajahmada Gg. Deruk No. 40 Kabupaten Batang yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 200/Pen.Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI Als SEMPRONG Bin (Alm) KOMARI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARDI Als SEMPRONG Bin (Alm) KOMARI dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa SUMARDI Als SEMPRONG Bin (Alm) KOMARI dengan pidana denda sebesar Rp. 1.107.500.000,- (*satu milyar rupiah seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) subsidiair 3 (*tiga*) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dalam palstik bening dengan berat bruto-nya \pm 0.16 gram (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna gold;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 2 (dua) buah cotton bud;
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang ujungnya lancip;
 - 1 (satu) kapas warn putih;
 - 1 (satu) buah tutup botol Lasegar warna hijau dengan dua lubang yang terisi 2 (dua) sedotan warna putih yang berfungsi sebagai tutup bong alat hisap shabu;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor: 6032988633121889610;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam nopol: H-3661-ALD beserta STNK-nya atas nama JUMALI, alamat Jatipurwo Rt. 04 Rw. 02. Rowosari-Kendal;

Dikembalikan kepada SUMARDI Als SEMPRONG Bin (Alm) KOMARI;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri J7 Pro dengan SIM Card Telkomsel 081227393998;
- Uang tunai Rp. 128.000,- (*seratus dua puluh delapan ribu rupiah*);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mohon Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan dan bisa membantu Penegak Hukum dalam mengungkapkan kejahatan yang lebih besar khusus kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika, Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan mohon Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa SUMARDI Als SEMPRONG Bin (Alm) KOMARI, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di pintu masuk Hotel Podomoro yang berada di Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, melakukan pembelian shabu secara patungan (iuran) antara Terdakwa dan Sdr.Lutfi Als Dokter (DPO) sebanyak 1 (satu) paket STNK atau "Setengah" seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kepada teman dari Sdr. Lutfi Als Dokter yang tidak diketahui identitas-nya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Link Morsen Rowosari Kendal, yang mana paket shabu tersebut sekira pukul 17.00 Wib telah Terdakwa dan Sdr. Lutfi ambil di depan SMA N 1 Weleri tepatnya dibawah pohon dan terbungkus tisu warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian shabu sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdri. Rafa (DPO) sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan milik dari Sdr. Lutfi Als Dokter, adapun awal Terdakwa dan Sdr. Lutfi melakukan pembelian shabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh teman wanita-nya yang bernama Sdri. Rafa (DPO), adapun saat itu Sdri. Rafa meminta Terdakwa untuk dicarikan barang berupa shabu untuk dipakai bersama Terdakwa, atas hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Pêteq (DPO) untuk dicarikan barang berupa shabu namun tidak ada, hingga kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Lutfi Als Dokter menghubungi / menelpon Terdakwayang intinya mengajak Terdakwa untuk kontengan/iuran membeli shabu yang selanjutnya atas hal tersebut Terdakwa menyanggupinya lalu bertemu dengan Sdr. Lutfi Als Dokter di Lnk Morsen, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Rafa supaya segera men-transfer uang pembelian shabu ke rekening Bank Mandiri atas nama Sumardi (Terdakwa) dan sekira pukul 16.00 Sdri. Rafa mengirimkan bukti transfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Link Morsen tersebut lalu menyerahkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Lutfi guna kontengan/iuran beli shabu, adapun sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bayar hutang sehingga tersisa uang sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), adapun setelah Sdr. Lutfi melakukan transfer uang pembelian shabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sebagaimana waktu diatas atau sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Lutfi memberitahukan kepada Terdakwa alamat pengambilan paket shabu sudah turun yakni depan SMAN 1 Weleri yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Lutfi bergegas mengambil paket shabu dialamat tersebut lalu membawanya kerumah Sdr. Lutfi dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing mendapatkan 1 (satu) bagian, selanjutnya Terdakwa pulang;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah pulang menuju rumahnya lalu mandi dan setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat menuju warung kebab milik teman Terdakwa yang berada di area Pasar Plelen Gringsing luntuk menaruh / menyimpan sementara 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa taruh di bekas bungkus rokok Djarum Super dan tutup bong alat hisap shabu yang terbuat dari tutup botol Lasegar ke dalam gerobak kebab, selanjutnya Terdakwa menuju ke Hotel Podomoro untuk bertemu dengan Sdri. Rafa guna memakai/mengonsumsi shabu bersama, sampai kemudian petugas Satresnarkoba Polres Batang yang mengetahui hal tersebut seketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di warung /gerobak kebab milik teman Terdakwa yang berada di area Pasar Plelen hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna gold, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang ujungnya lancip, 1 (satu) kapas warn putih dan 1 (satu) buah tutup botol Lasegar warna hijau dengan dua lubang yang terisi 2 (dua) sedotan warna putih yang berfungsi sebagai tutup bong alat hisap shabu, selain itu petugas Satresnarkoba Polres Batang juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor: 6032988633121889610, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri J7 Pro dengan SIM Card Telkomsel 081227393998, uang tunai Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam nopol: H-3661-ALD beserta STNK-nya atas nama JUMALI alamat Jatipurwo Rt. 04 Rw. 02, Rowosari-Kendal untuk kesemuanya dibawa ke kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 2673/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, , beserta petugas pemeriksa yaitu: Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST didapatkan hasil pengujian:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2673/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5824/2021/NNF berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,1175 gram, barang bukti tersebut disita dari tersangka SUMARDI Als SEMPRONG Bin (Alm) KOMARI;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti, Positif mengandung Metamfetamina;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-5824/2021/NNF tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu), Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,1175 gram tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi / pejabat yang berwenang sehubungan dengan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat 0,210 gram adalah Narkotika Narkotika jenis shabu yang dikuasi oleh Terdakwa tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa SUMARDI Als SEMPRONG Bin (Alm) KOMARI, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di pintu masuk Hotel Podomoro yang berada di Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkaratanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, melakukan pembelian shabu secara patungan (iuran) antara Terdakwa dan Sdr.Lutfi Als Dokter (DPO) sebanyak 1 (satu) paket STNK atau "Setengah" seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kepada teman dari Sdr. Lutfi Als Dokter yang tidak diketahui identitas-nya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Link Morsen Rowosari Kendal, yang mana paket shabu tersebut sekira pukul 17.00 Wib telah Terdakwa dan Sdr. Lutfi ambil di depan SMA N 1 Weleri tepatnya dibawah pohon dan terbungkus tisu warna putih;
- Bahwa uang pembelian shabu sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdri. Rafa (DPO) sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan milik dari Sdr. Lutfi Als Dokter, adapun awal Terdakwa dan Sdr. Lutfi melakukan pembelian shabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh teman wanita-nya yang bernama Sdri. Rafa (DPO), adapun saat itu Sdri. Rafa meminta Terdakwa untuk dicarikan barang berupa shabu untuk dipakai bersama Terdakwa, atas hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Peteq (DPO) untuk dicarikan barang berupa shabu namun tidak ada, hingga kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Lutfi Als Dokter menghubungi / menelpon Terdakwayang intinya mengajak Terdakwa untuk kontengan/iuran membeli shabu yang selanjutnya atas hal tersebut Terdakwa menyanggupinya lalu bertemu dengan Sdr. Lutfi Als Dokter di Lnk Morsen, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Rafa supaya segera men-transfer uang pembelian shabu ke rekening Bank Mandiri atas nama Sumardi (Terdakwa) dan sekira pukul 16.00 Sdri. Rafa mengirimkan bukti transfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) di Link Morsen tersebut lalu menyerahkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Lutfi guna kontengan/iuran beli shabu, adapun sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bayar hutang sehingga tersisa uang sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), adapun setelah Sdr. Lutfi melakukan transfer uang pembelian shabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sebagaimana waktu diatas atau sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Lutfi memberitahukan kepada Terdakwa alamat pengambilan paket shabu sudah turun yakni depan SMAN 1 Weleri yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Lutfi bergegas mengambil paket shabu dialamat tersebut lalu membawanya kerumah Sdr. Lutfi dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing mendapatkan 1 (satu) bagian, selanjutnya Terdakwa pulang;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah pulang menuju rumahnya lalu mandi dan setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat menuju warung kebab milik teman Terdakwa yang berada di area Pasar Plelen Gringsing luntuk menaruh / menyimpan sementara 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa taruh di bekas bungkus rokok Djarum Super dan tutup bong alat hisap shabu yang terbuat dari tutup botol Lasegar ke dalam gerobak kebab, selanjutnya Terdakwa menuju ke Hotel Podomoro untuk bertemu dengan Sdri. Rafa guna memakai/mengonsumsi shabu bersama, sampai kemudian petugas Satresnarkoba Polres Batang yang mengetahui hal tersebut seketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di warung /gerobak kebab milik teman Terdakwa yang berada di area Pasar Plelen hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna gold, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang ujungnya lancip, 1 (satu) kapas warn putih dan 1 (satu) buah tutup botol Lasegar warna hijau dengan dua lubang yang terisi 2 (dua) sedotan warna putih yang berfungsi sebagai tutup bong alat hisap shabu, selain itu petugas Satresnarkoba Polres Batang juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor: 6032988633121889610, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri J7 Pro dengan SIM Card Telkomsel 081227393998, uang tunai Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam nopol: H-3661-ALD beserta STNK-nya atas nama JUMALI alamat Jatipurwo Rt. 04 Rw. 02, Rowosari-Kendal untuk kesemuanya dibawa ke kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 2673/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, , beserta petugas pemeriksa yaitu: Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST didapatkan hasil pengujian:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2673/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5824/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,1175 gram, barang bukti tersebut disita dari tersangka SUMARDI Als SEMPRONG Bin (Alm) KOMARI.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti, Positif mengandung Metamfetamina;

- Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-5824/2021/NNF tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu), Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,1175 gram tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi / pejabat yang berwenang sehubungan dengan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat 0,210 gram adalah Narkotika Narkotika jenis shabu yang dikuasi oleh Terdakwa tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANANG PRABAWA Bin (Alm.) SUDARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi JOHAR MANGGARA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib di pintu masuk Hotel Podomoro yang berada di Desa Sentul, Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
- Bahwa selain Saksi menangkap Terdakwa saat itu juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah pipet kaca bekas shabu yang disimpan di dalam helm warna abu-abu merk INK yang dipakai Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas Saksi juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna gold, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang ujungnya lancip, 1 (satu) kapas warn putih, 1 (satu) buah tutup botol Lasegar warna hijau dengan dua lubang yang terisi 2 (dua) sedotan warna putih yang berfungsi sebagai tutup bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor: 6032988633121889610, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri J7 Pro dengan SIM Card Telkomsel 081227393998, uang tunai Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam nopol: H-3661-ALD beserta STNK-nya atas nama JUMALI alamat Jatipurwo Rt. 04 Rw. 02, Rowosari-Kendal untuk kesemuanya dibawa ke kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa shabu yang berada di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super tersebut sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik bening yang adapun shabu tersebut mempunyai ciri berbentuk serbuk halus, shabu tersebut berada didalam plastik bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih lalu dibungkus menggunakan kertas grenjeng rokok warna gold lalu dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super;
- Bahwa shabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam gerobak kebab milik teman Terdakwa yang berada di Pasar Plelen;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa terkait shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari pembelian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama LUTFI Alias DOKTER (DPO), yang mana Terdakwa tidak mengetahui nama dari penjual shabu tersebut karena yang kenal adalah Sdr. LUTFI;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan penyampaian Terdakwa terkait shabu tersebut dibeli pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan SMAN 1 Weleri yang kemudian Terdakwa dan Sdr. LUTFI bergegas mengambil paket shabu dialamat tersebut lalu membawanya kerumah Sdr. LUTFI

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg



dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing mendapatkan 1 (satu) bagian, selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa uang pembelian shabu merupakan uang milik Sdri. RAFA (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa diminta Sdri. RAFA untuk mencari barang berupa shabu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib setelah itu sekira pukul 16.00 Wib Sdri. RAFA mengirim bukti transfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi jelaskan berdasarkan interogasi yang dilakukan Saksi kepada Terdakwa terkait pembelian shabu tersebut biasa dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdri. RAFA yang mana keduanya membeli shabu dengan menggunakan uang secara bergantian kadang menggunakan uang Terdakwa dan kadang menggunakan uang Sdri. RAFA yang adapun selanjutnya keduanya mengkonsumsi/menggunakan shabu secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi JOHAR MANGGARA Bin MUH SAERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi ANANG PRABAWA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib di pintu masuk Hotel Podomoro yang berada di Desa Sentul, Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;

- Bahwa selain Saksi menangkap Terdakwa saat itu juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah pipet kaca bekas shabu yang disimpan di dalam helm warna abu-abu merk INK yang dipakai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas Saksi juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna gold, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang ujungnya lancip, 1 (satu) kapas warn putih, 1 (satu) buah tutup botol Lasegar warna hijau dengan dua lubang yang terisi 2 (dua) sedotan warna putih yang berfungsi sebagai tutup bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor: 6032988633121889610, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri J7 Pro dengan SIM Card Telkomsel 081227393998, uang tunai Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam nopol: H-3661-ALD beserta STNK-nya atas nama JUMALI alamat Jatipurwo Rt. 04 Rw. 02, Rowosari-Kendal untuk kesemuanya dibawa ke kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa shabu yang berada di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super tersebut sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik bening, adapun shabu tersebut mempunyai ciri berbentuk serbuk halus, shabu tersebut berada didalam plastik bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih lalu dibungkus menggunakan kertas grenjeng rokok warna gold lalu dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super;
- Bahwa shabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam gerobak kebab milik teman Terdakwa yang berada di Pasar Plelen;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa terkait shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari pembelian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama LUTFI Alias DOKTER (DPO), yang mana Terdakwa tidak mengetahui nama dari penjual shabu tersebut karena yang kenal adalah Sdr. LUTFI;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan penyampaian Terdakwa terkait shabu tersebut dibeli pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan SMAN 1 Weleri yang kemudian Terdakwa dan Sdr. LUTFI bergegas mengambil paket shabu dialamat tersebut lalu membawanya kerumah Sdr. LUTFI dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing mendapatkan 1 (satu) bagian, selanjutnya Terdakwa pulang;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian shabu merupakan uang milik Sdri. RAFA (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa diminta Sdri. RAFA untuk mencari barang berupa shabu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib setelah itu sekira pukul 16.00 Wib Sdri. RAFA mengirim bukti transfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan berdasarkan interogasi yang dilakukan Saksi kepada Terdakwa terkait pembelian shabu tersebut biasa dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdri. RAFA yang mana keduanya membeli shabu dengan menggunakan uang secara bergantian kadang menggunakan uang Terdakwa dan kadang menggunakan uang Sdri. RAFA yang adapun selanjutnya keduanya mengkonsumsi/menggunakan shabu secara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi JUMALI Bin (Alm) KOMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga karena Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Terdakwa tertangkap adapun sepeda motor milik Saksi berupa: 1 (satu) unit Honda Supra125 warna merah hitam No.Pol H-3661-ALD milik Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kemudian sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk transaksi pembelian shabu;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut diatas pada bulan Nopember 2016 dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat / bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB atas nama Saksi sendiri;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa tertangkap adapun sepeda motor Saksi tersebut diatas dijadikan barang bukti dalam perkara narkoba Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batang karena menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan pembelian shabu bersama-sama dengan Sdr. LUTFI (DPO) kepada teman dari Sdr. LUTFI yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan pembelian shabu secara patungan (iuran) antara Terdakwa dan Sdr. LUTFI Alias DOKTER (DPO) sebanyak 1 (satu) paket STNK atau "Setengah" seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman dari Sdr. LUTFI Alias DOKTER yang tidak diketahui identitas-nya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Link Morsen Rowosari Kendal, yang mana paket shabu tersebut sekira pukul 17.00 Wib telah Terdakwa dan Sdr. LUTFI ambil di depan SMA N 1 Weleri tepatnya dibawah pohon dan terbungkus tisu warna putih;
- Bahwa uang pembelian shabu sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdri. RAFA (DPO) sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan milik dari Sdr. LUTFI Alias DOKTER;
- Bahwa awal Terdakwa dan LUTFI Alias DOKTER melakukan pembelian shabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh teman wanita-nya

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdri. RAFA (DPO) adapun saat itu Sdri. RAFA meminta Terdakwa untuk dicarikan barang berupa shabu untuk dipakai bersama Terdakwa dan atas hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. PETEQ (DPO) untuk dicarikan barang berupa shabu namun tidak ada;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. LUTFI Alias DOKTER menghubungi / menelpon Terdakwa yang intinya mengajak Terdakwa untuk kontengan/iuran membeli shabu yang selanjutnya atas hal tersebut Terdakwa menyanggupinya lalu bertemu dengan Sdr. LUTFI Alias DOKTER di Link Morsen;

- Bahwa Terdakwa setelah itu menghubungi Sdr. RAFA supaya segera men-transfer uang pembelian shabu ke rekening Bank Mandiri atas nama SUMARDI (Terdakwa) dan sekira pukul 16.00 Sdri. Rafa mengirimkan bukti transfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) di Link Morsen tersebut lalu menyerahkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. LUTFI Alias DOKTER guna kontengan/iuran beli shabu yang adapun sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bayar hutang sehingga tersisa uang sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa setelah Sdr. LUTFI Alias DOKTER melakukan transfer uang pembelian shabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada temannya, lalu sebagaimana waktu diatas atau sekira pukul 17.00 Wib Sdr. LUTFI Alias DOKTER memberitahukan kepada Terdakwa alamat pengambilan paket shabu sudah turun yakni depan SMAN 1 Weleri yang kemudian Terdakwa dan Sdr. LUTFI Alias DOKTER bergegas mengambil paket shabu dialamat tersebut lalu membawanya kerumah Sdr. Lutfi dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing mendapatkan 1 (satu) bagian selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa setelah pulang menuju rumahnya lalu mandi dan setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat menuju warung kebab milik teman Terdakwa yang berada di area Pasar Plelen Gringsing luntuk menaruh / menyimpan sementara 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa taruh di bekas bungkus rokok Djarum Super dan tutup

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg



bong alat hisap shabu yang terbuat dari tutup botol Lasegar ke dalam gerobak kebab;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menuju ke Hotel Podomoro untuk bertemu dengan Sdri. RAFA guna memakai/mengonsumsi shabu bersama, sampai kemudian petugas Satresnarkoba Polres Batang yang mengetahui hal tersebut seketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di warung /gerobak kebab milik teman Terdakwa yang berada di area Pasar Plelen hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna gold, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang ujungnya lancip, 1 (satu) kapas warn putih dan 1 (satu) buah tutup botol Lasegar warna hijau dengan dua lubang yang terisi 2 (dua) sedotan warna putih yang berfungsi sebagai tutup bong alat hisap shabu, selain itu petugas Satresnarkoba Polres Batang juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor: 6032988633121889610, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri J7 Pro dengan SIM Card Telkomsel 081227393998, uang tunai Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam nopol: H-3661-ALD beserta STNK-nya atas nama JUMALI alamat Jatipurwo Rt. 04 Rw. 02, Rowosari-Kendal;

- Bahwa Terdakwa dan Sdri.RAFA sering memakai shabu bersama yang mana uang pembelian shabu kadang menggunakan uang milik Terdakwa dan kadang menggunakan uang milik Sdri. RAFA;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab: 2673/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, beserta petugas pemeriksa yaitu: Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST didapatkan hasil pengujian:
 - Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2673/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5824/2021/NNF berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,1175 gram, barang bukti tersebut disita dari tersangka SUMARDI Als SEMPRONG Bin (Alm) KOMARI dan setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti, Positif mengandung Metamfetamina;
 - Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: BB-5824/2021/NNF tersebut setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu), Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,1175 gram tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi / pejabat yang berwenang sehubungan dengan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat 0,210 gram adalah Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dalam palstik bening dengan berat bruto-nya \pm 0.16 gram (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna gold;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 2 (dua) buah cotton bud;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sedotan warna putih yang ujungnya lancip;
- 1 (satu) kapas warn putih;
- 1 (satu) buah tutup botol Lasegar warna hijau dengan dua lubang yang terisi 2 (dua) sedotan warna putih yang berfungsi sebagai tutup bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor: 6032988633121889610;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam nopol: H-3661-ALD beserta STNK-nya atas nama JUMALI, alamat Jatipurwo Rt. 04 Rw. 02. Rowosari-Kendal;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri J7 Pro dengan SIM Card Telkomsel 081227393998;
- Uang tunai Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batang karena menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap melakukan pembelian shabu bersama-sama dengan Sdr. LUTFI (DPO) kepada teman dari Sdr. LUTFI yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa benar, awal mulanya Terdakwa melakukan pembelian shabu secara patungan (iuran) antara Terdakwa dan Sdr. LUTFI Alias DOKTER (DPO) sebanyak 1 (satu) paket STNK atau "Setengah" seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman dari Sdr. LUTFI Alias DOKTER yang tidak diketahui identitas-nya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Link Morsen Rowosari Kendal, yang mana paket shabu tersebut sekira pukul 17.00 Wib telah Terdakwa dan Sdr. LUTFI ambil di depan SMA N 1 Weleri tepatnya dibawah pohon dan terbungkus tisu warna putih;
- Bahwa benar, uang pembelian shabu sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdri. RAFA (DPO) sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan milik dari Sdr. LUTFI Alias DOKTER;

- Bahwa benar, awal Terdakwa dan LUTFI Alias DOKTER melakukan pembelian shabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh teman wanita-nya yang bernama Sdri. RAFA (DPO) adapun saat itu Sdri. RAFA meminta Terdakwa untuk dicarikan barang berupa shabu untuk dipakai bersama Terdakwa dan atas hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. PETEQ (DPO) untuk dicarikan barang berupa shabu namun tidak ada;

- Bahwa benar, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. LUTFI Alias DOKTER menghubungi / menelpon Terdakwa yang intinya mengajak Terdakwa untuk kontengan/iuran membeli shabu yang selanjutnya atas hal tersebut Terdakwa menyanggupinya lalu bertemu dengan Sdr. LUTFI Alias DOKTER di Link Morsen;

- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. RAFA supaya segera men-transfer uang pembelian shabu ke rekening Bank Mandiri atas nama SUMARDI (Terdakwa) dan sekira pukul 16.00 Sdri. Rafa mengirimkan bukti transfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa;

- Bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Link Morsen tersebut lalu menyerahkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. LUTFI Alias DOKTER guna kontengan/iuran beli shabu yang adapun sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bayar hutang sehingga tersisa uang sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa benar, setelah Sdr. LUTFI Alias DOKTER melakukan transfer uang pembelian shabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada temannya, lalu sebagaimana waktu diatas atau sekira pukul 17.00 Wib Sdr. LUTFI Alias DOKTER memberitahukan kepada Terdakwa alamat pengambilan paket shabu sudah turun yakni depan SMAN 1 Weleri yang kemudian Terdakwa dan Sdr. LUTFI Alias DOKTER bergegas mengambil paket shabu dialamat tersebut lalu membawanya kerumah Sdr. Lutfi dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing mendapatkan 1 (satu) bagian selanjutnya Terdakwa pulang;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah Terdakwa pulang menuju rumahnya lalu mandi dan setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat menuju warung kebab milik teman Terdakwa yang berada di area Pasar Plelen Gringsing luntuk menaruh / menyimpan sementara 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa taruh di bekas bungkus rokok Djarum Super dan tutup bong alat hisap shabu yang terbuat dari tutup botol Lasegar ke dalam gerobak kebab;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menuju ke Hotel Podomoro untuk bertemu dengan Sdri. RAFA guna memakai/mengonsumsi shabu bersama, sampai kemudian petugas Satresnarkoba Polres Batang yang mengetahui hal tersebut seketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di warung /gerobak kebab milik teman Terdakwa yang berada di area Pasar Plelen hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna gold, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang ujungnya lancip, 1 (satu) kapas warn putih dan 1 (satu) buah tutup botol Lasegar warna hijau dengan dua lubang yang terisi 2 (dua) sedotan warna putih yang berfungsi sebagai tutup bong alat hisap shabu, selain itu petugas Satresnarkoba Polres Batang juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor: 6032988633121889610, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri J7 Pro dengan SIM Card Telkomsel 081227393998, uang tunai Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam nopol: H-3661-ALD beserta STNK-nya atas nama JUMALI alamat Jatipurwo Rt. 04 Rw. 02, Rowosari-Kendal;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Sdri. RAFA sering memakai shabu bersama yang mana uang pembelian shabu kadang menggunakan uang milik Terdakwa dan kadang menggunakan uang milik Sdri. RAFA;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa benar, sedangkan terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2673/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Iswanto, beserta petugas pemeriksa yaitu: Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST didapatkan hasil pengujian: Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2673/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5824/2021/NNF berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,1175 gram, barang bukti tersebut disita dari tersangka SUMARDI Als SEMPRONG Bin (Alm) KOMARI dan setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti, Positif mengandung Metamfetamina dan Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: BB-5824/2021/NNF tersebut setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu), Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,1175 gram tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi / pejabat yang berwenang sehubungan dengan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat 0,210 gram adalah Narkotika;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

KESATU : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan langsung dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa SUMARDI Alias SEMPRONG Bin Alm. KOMARI dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau melawan hukum" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam arti suatu tindakan disebut melawan hukum jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan regensia diagnostik dan regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas perbuatan Terdakwa yang dimaksud adalah melawan hukum formil dan materiil dikarenakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batang karena menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang pada saat Terdakwa ditangkap melakukan pembelian shabu bersama-sama dengan Sdr. LUTFI (DPO) kepada teman dari Sdr. LUTFI yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dimana awal mulanya Terdakwa melakukan pembelian shabu secara patungan (iuran) antara Terdakwa dan Sdr. LUTFI Alias DOKTER (DPO) sebanyak 1 (satu) paket STNK atau "Setengah" seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman dari Sdr. LUTFI Alias DOKTER yang tidak diketahui identitasnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Link Morsen Rowosari Kendal, yang mana paket shabu tersebut sekira pukul 17.00 Wib telah Terdakwa dan Sdr. LUTFI ambil di depan SMA N 1 Weleri tepatnya dibawah pohon dan terbungkus tisu warna putih kemudian uang pembelian shabu sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdri. RAFA (DPO) sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan milik dari Sdr. LUTFI Alias DOKTER yang mana awal Terdakwa dan LUTFI Alias DOKTER melakukan pembelian shabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh teman wanita-nya yang bernama Sdri. RAFA (DPO) adapun saat itu Sdri. RAFA meminta Terdakwa untuk dicarikan barang berupa shabu untuk dipakai bersama Terdakwa dan atas hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. PETEQ (DPO) untuk dicarikan barang berupa shabu namun tidak ada kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. LUTFI Alias DOKTER menghubungi / menelpon Terdakwa yang intinya mengajak Terdakwa untuk kontengan/iuran membeli shabu yang selanjutnya atas hal tersebut Terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg



menyanggupinya lalu bertemu dengan Sdr. LUTFI Alias DOKTER di Link Morsen setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. RAFA supaya segera men-transfer uang pembelian shabu ke rekening Bank Mandiri atas nama SUMARDI (Terdakwa) dan sekira pukul 16.00 Sdri. Rafa mengirimkan bukti transfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) di Link Morsen tersebut lalu menyerahkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. LUTFI Alias DOKTER guna kontengan/iuran beli shabu yang adapun sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bayar hutang sehingga tersisa uang sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) setelah Sdr. LUTFI Alias DOKTER melakukan transfer uang pembelian shabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada temannya, lalu sebagaimana waktu diatas atau sekira pukul 17.00 Wib Sdr. LUTFI Alias DOKTER memberitahukan kepada Terdakwa alamat pengambilan paket shabu sudah turun yakni depan SMAN 1 Weleri yang kemudian Terdakwa dan Sdr. LUTFI Alias DOKTER bergegas mengambil paket shabu dialamat tersebut lalu membawanya kerumah Sdr. Lutfi dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing mendapatkan 1 (satu) bagian selanjutnya Terdakwa pulang lalu mandi dan setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat menuju warung kebab milik teman Terdakwa yang berada di area Pasar Plelen Gringsing luntuk menaruh / menyimpan sementara 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa taruh di bekas bungkus rokok Djarum Super dan tutup bong alat hisap shabu yang terbuat dari tutup botol Lasegar ke dalam gerobak kebab selanjutnya Terdakwa menuju ke Hotel Podomoro untuk bertemu dengan Sdri. RAFA guna memakai/mengkonsumsi shabu bersama, sampai kemudian Petugas Satresnarkoba Polres Batang yang mengetahui hal tersebut seketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di warung /gerobak kebab milik teman Terdakwa yang berada di area Pasar Plelen hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna gold, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang ujungnya lancip, 1 (satu) kapas warn putih dan 1 (satu) buah tutup botol Lasegar warna hijau dengan dua lubang yang terisi 2 (dua) sedotan warna putih yang berfungsi sebagai tutup bong alat hisap shabu, selain itu petugas Satresnarkoba Polres Batang juga

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor: 6032988633121889610, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri J7 Pro dengan SIM Card Telkomsel 081227393998, uang tunai Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam nopol: H-3661-ALD beserta STNK-nya atas nama JUMALI alamat Jatipurwo Rt. 04 Rw. 02, Rowosari-Kendal sedangkan Terdakwa dan Sdri. RAFA sering memakai shabu bersama yang mana uang pembelian shabu kadang menggunakan uang milik Terdakwa dan kadang menggunakan uang milik Sdri. RAFA namun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu sehingga terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2673/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, beserta petugas pemeriksa yaitu: Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST didapatkan hasil pengujian: Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2673/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5824/2021/NNF berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,1175 gram, barang bukti tersebut disita dari tersangka SUMARDI Als SEMPRONG Bin (Alm) KOMARI dan setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti, Positif mengandung Metamfetamina dan Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: BB-5824/2021/NNF tersebut setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu), Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,1175 gram tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi / pejabat yang berwenang sehubungan dengan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat 0,210 gram adalah Narkotika dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika Golongan I dan atas perbuatannya Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dan Sdri. RAFA sering memakai shabu secara bersama-sama yang mana uang pembelian shabu

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang menggunakan uang milik Terdakwa dan kadang menggunakan uang milik Sdri. RAFA sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang, sehubungan oleh karena Terdakwa menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut diatas telah memenuhi ketentuan delik dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan adanya ketentuan denda dari Pasal tersebut selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga selain pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dengan berat bruto-nya + 0.16 gram (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna gold, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang ujungnya lancip, 1 (satu) kapas warna putih, 1 (satu) buah tutup botol Lasegar warna hijau dengan dua lubang yang terisi 2 (dua) sedotan warna putih yang berfungsi sebagai tutup bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor: 6032988633121889610, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri J7 Pro dengan SIM Card Telkomsel 081227393998, uang tunai Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam nopol: H-3661-ALD beserta STNK-nya atas nama JUMALI, alamat Jatipurwo Rt. 04 Rw. 02. Rowosari-Kendal, yang merupakan milik dari Saksi JUMALI Bin Alm. KOMARI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi JUMALI Bin Alm. KOMARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulag punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI Alias SEMPRONG Bin Alm. KOMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyediakan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dalam palstik bening dengan berat bruto-nya + 0.16 gram (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna gold;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 2 (dua) buah cotton bud;
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang ujungnya lancip;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kapas warna putih;
- 1 (satu) buah tutup botol Lasegar warna hijau dengan dua lubang yang terisi 2 (dua) sedotan warna putih yang berfungsi sebagai tutup bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor: 6032988633121889610;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri J7 Pro dengan SIM Card Telkomsel 081227393998;
- Uang tunai Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam nopol: H-3661-ALD beserta STNK-nya atas nama JUMALI, alamat Jatipurwo Rt. 04 Rw. 02. Rowosari-Kendal;

Dikembalikan kepada Saksi JUMALI Bin Alm. KOMARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh kami, DWI FLORENCE, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn dan NURACHMAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua yang didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOR KHAERONAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh MOHAMMAD NOOR AFIF, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

DWI FLORENCE, S.H., M.H.

NURACHMAT, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Btg



Panitera Pengganti,

NOR KHAERONAH, S.H.